



**PUTUSAN**  
Nomor 301 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TAN KUSIADI**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Jaya Baru H 3/437, RT 013/RW 010, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryanto Gultom, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suryanto Gultom & Associates, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

*L a w a n*

**FEBBY OLIVIA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Harmoni Blok B1 Nomor 8, RT 01/RW 01, Desa/Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Neshawaty Arsyad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Arsyad Arsyad & Co, beralamat di Plaza Pasifik Blok B1 Nomor 12A Jalan Boulevard Barat Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018*



Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk menurunkan plang "dijual" pada rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai Jalan Harmoni Blok B1 Nomor 8, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, jika lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli tanah yang sah atas Sertifikat Hak Milik, Nomor 180/Empang, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Gg. Masjid Nomor 1 RT. 004, RW. 09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai, Jalan Harmoni Blok B1 Nomor 8, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan Gg. Masjid Nomor 1 RT. 004, RW. 09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai, Jalan Harmoni Blok B1 Nomor 8, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong terhadap tanah dan rumah a quo terletak di Jalan Pahlawan Gg. Masjid Nomor 1 RT. 004, RW. 09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan rumah di Perumahan Ciomas Permai, Jalan Harmoni Blok B1 Nomor 8, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik, Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/Empang, atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan Gg. Masjid Nomor 1 RT. 004, RW. 09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 529 tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai, Jalan Harmoni Blok B1, Nomor 8, RT. 001, RW. 014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor kepada Penggugat, mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor 180/Empang, atas sebidang tanah yang terletak di jalan pahlawan Gg. Mesjid Nomor 1, Rt.004 Rw.09 Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 529 rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai, jalan Harmoni Blok B1 Nomor 8, Rt.001, Rw.014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil dan materiil kepada Penggugat sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lain baik dari Tergugat maupun dari pihak ketiga lain (*uitvoerbaar bij voraard*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki kualitas/legal standing untuk menggugat;
2. Gugatan kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta (*chicareus process*);
4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah satu-satunya pemilik yang sah atas bidang-bidang tanah:
  - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 211 m<sup>2</sup> (dua ratus sebelas meter persegi) SHM Nomor 180/Empang, a/n. Febby Olivia Wijaya, Gambar Situasi Nomor 227/1995, tertanggal 24 Juli 1995, yang terletak di Jalan Pahlawan, Gg. Masjid, Nomor 01, Rt/Rw. 04/09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Bogor, Jawa Barat, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 178/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Nitra Reza, S.H., M.Kn., selaku PPAT/Notaris di Kota Bogor;
  - Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 112 m<sup>2</sup> (seratus dua belas meter persegi) SHM Nomor 529/Ciapus a/n. Febby Olivia Wijaya, Surat Ukur Nomor 53/Ciapus/2005, tertanggal 10 Januari 2005, yang terletak di Komplek Ciapus Permai, Blok B-I, Nomor 08, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 82/2011, tertanggal 30 November 2011, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Dinar P S Sambodja Satriago, S.H., M.H., selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Bogor;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya seluas 211 m<sup>2</sup> (dua ratus sebelas meter persegi) SHM Nomor 180/Empang, a/n. Febby Olivia Wijaya, Gambar Situasi Nomor 227/1995, tertanggal 24 Juli 1995, yang terletak di Jalan Pahlawan, Gg. Masjid, Nomor 01, Rt/Rw. 04/09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Bogor, Jawa Barat, kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 178/2013, tanggal 7 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Nitra Reza, S.H., M.Kn., selaku PPAT/Notaris

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Bogor dan Akta Jual Beli Nomor: 82/2011, tertanggal 30 November 2011, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Dinar P S Sambodja Satriago, S.H., M.H., selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Bogor adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terletak di Jalan Pahlawan, Gg. Masjid, Nomor 01, Rt/Rw. 04/09, Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kotamadya Bogor, Jawa Barat, seluas 211 m<sup>2</sup> (dua ratus sebelas meter persegi) SHM Nomor 180/Empang, a/n. Febby Olivia Wijaya, Gambar Situasi Nomor 227/1995, tertanggal 24 Juli 1995;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu, (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah/hari atas setiap kelalaian Tergugat Rekonvensi mematuhi putusan ini guna menjamin Penggugat Rekonvensi bebas dari gangguan untuk menguasai dan memanfaatkan tanah a *quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Cibinong dengan putusan Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Cbi. tanggal 1 Desember 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang sah atas Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Empang atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan gang Masjid Nomor 1 Rt.004/09 Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan rumah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Perumahan Ciomas Permai Jalan Harmoni Blok B-1 Nomor 8 RT.001/RW.014 Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pahlawan gang Masjid Nomor 1 Rt.004/09 Kelurahan Empang, Kecamatan Kota Bogor Selatan, Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai Jalan Harmoni Blok B-1 Nomor 8 RT.001/RW.014, Kelurahan Ciapus, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 180/Empang atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Pahlawan gang Masjid Nomor 1 Rt.004/09 Kelurahan Empang Kecamatan Kota Bogor Selatan Kota Madya Daerah Tingkat II Bogor dan sertifikat Hak Milik Nomor 529 rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Permai Jalan Harmoni Blok B-1 Nomor 8 RT.001/RW.014 Kelurahan Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.171.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 112/Pdt/2015/PT BDG. tanggal 4 Mei 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2977 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FEBBY OLIVIA WIJAYA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 112/PDT/2015/PT BDG. tanggal 4 Mei 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Cbi. tanggal 1 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2977 K/Pdt/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2977 K/Pdt/2015 *juncto* Nomor 112/PDT/2015/PT BDG. *juncto* Nomor 124/Pdt.G/2014/PN Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2977 K/Pdt/2015 tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 112/Pdt.G/2015/PT BDG.;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 124/Pdt.G/2014/PN;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 22 Juni 2017 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Negeri) tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikarenakan objek sengketa telah dialihkan secara sah kepada Termohon Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka pengalihan hak atas tanah objek sengketa tersebut tidak dapat dituntut kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TAN KUSIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TAN KUSIADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., L.L.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Baryanto, S.H., L.L.M.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 301 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)